

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Nanda Herijal Putra¹; M. Anzaikhan²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Langsa

¹Contributor Email: nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of JPS Program policies in poverty reduction in the Covid-19 Pandemic Era. The research location is in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. The approach used is a qualitative research method. The problems studied are about the implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur in the context of overcoming poverty due to the Covid-19 Pandemic as well as the positive and negative impacts of implementing the JPS Program policy on the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur due to the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that the Covid-19 Pandemic that occurred in Indonesia caused the poor in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur to lose their jobs. In dealing with this phenomenon, the government implements the JPS Assistance Program policies is the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). The implementation of the JPS Program policy in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur was able to increase the purchasing power of the poor for their food needs. This reality is a positive impact of the JPS Program. Meanwhile, the negative impact of the implementation of the JPS Program policy is that the poor people in Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur are getting lazy to work so they are very dependent on the assistance that the government provides every month.

Keywords: Public Policy Implementation, Poverty Alleviation, JPS Program

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak kepada kondisi sosial masyarakat yaitu peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Fenomena tersebut dikarenakan dalam rangka pemutusan penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH atau *Work From Home* adalah singkatan bekerja dari rumah karyawan terlibat dalam pekerjaan jarak jauh dan komunikasi digital dan bekerja dari rumah pada hari atau periode tertentu untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pribadi (Satgas Covid-19, 2021). Hal tersebut berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat mengenai kebutuhan sembako dikarenakan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan akibat *lockdown*.

Peningkatan penduduk miskin di Indonesia pada saat ini mengalami kenaikan 9,78% pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta. Peningkatan angka kemiskinan disebut-sebut karena Covid-19 yang menjadikan sektor ekonomi tidak seimbang. Menurut survei BPS, antara September 2019 dan Maret 2020, harga eceran beberapa bahan pokok di seluruh negeri adalah 1,78% untuk beras, 5,53% untuk ayam ras, 7,06% untuk minyak nabati, telur ayam ras naik 11,10% dan gula naik sebesar 13,35%. Selanjutnya, dalam kondisi kemiskinan saat ini, pengeluaran nominal yang merupakan batas garis kemiskinan adalah Rp 452.652 per kapita. Hasil dari jumlah garis kemiskinan tersebut, 73,86% dihabiskan untuk keperluan bahan pokok dan 26,14% untuk keperluan non-bahan pokok (Padang & Murtala, 2019).

Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yaitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian berpotensi terhadap meningkatnya jumlah masyarakat miskin di lingkungan masyarakat. Benturan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur adalah menurunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam menjawab kondisi tersebut pemerintah merancang bermacam kebijakan dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan (Putri et al., 2020). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar dari suatu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya penghasilan untuk keperluan kebutuhan pokok misalnya kebutuhan primer. Realitas tersebut berakibat negatif pada peningkatan ukuran biaya hidup lainnya, umpamanya pendidikan dan kesehatan.

Nasmi dan Maani (2019) mengidentifikasi sebab timbulnya kemiskinan dari perspektif ekonomi. Pertama, pada tingkat mikro, kemiskinan timbul dari kepemilikan sumber daya yang tidak menyeluruh, yang menuju pada distribusi pemasukan yang tidak merata dan menyeluruh. Masyarakat miskin mempunyai sumber daya yang minim serta mutu yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul dari perbedaan prioritas sumber daya manusia. Bakat yang buruk berarti produktivitas yang rendah serta mengarah pada upah yang lebih minim. Rendahnya mutu SDM yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, garis hidup yang tidak menguntungkan, pembedaan perlakuan atau sesuatu yang diwariskan. Ketiga, kemiskinan berasal dari perbedaan peluang pendanaan.

Dalam rangka menangani situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebelum pelaksanaan Program JPS, pemerintah mencanangkan berbagai program di masa krisis ekonomi, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal (P3DT). Kedua jenis rancangan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam jangka panjang. Namun karena krisis ekonomi, Program IDT dan Program P3DT akhirnya dihentikan.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program JPS. Implementasi Program JPS yang mengarah untuk penanggulangan krisis ekonomi. Dalam hal ini bertujuan pada pengembangan program JPS tersebut sudah dimulai sejak tahun 1998/1999. Dalam jangka waktu tersebut JPS sudah melakukan beberapa kali penyempurnaan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Implementasi Program JPS dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai akibat terdampak Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bansos. Adapun jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan Bansos Sembako (Permensos RI, 2019). Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia mempersiapkan dana ratusan triliun rupiah untuk membantu warga yang berdampak Covid-19, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Intervensi pemerintah melalui Program JPS, yang memberikan santunan pangan pokok, santunan tunai, kartu pra-kerja, Program PKH, dan kompensasi listrik, bertujuan untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial. Kesejahteraan dalam arti bantuan sosial mengacu pada pemberian kompensasi yang tidak tetap dan selektif oleh pemerintah kepada keluarga, masyarakat, dan masyarakat luas dalam bentuk uang tunai, atau produk, barang untuk menghindari risiko sosial.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia, berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan sosial (bansos) kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa bantuan tunai dan bantuan non tunai dari pemerintah untuk individu, keluarga, kelompok serta masyarakat yang sifatnya tidak secara berkesinambungan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari tampaknya risiko sosial.

Menurut Permenkeu No. 254/PMK.05/2015, belanja bansos di kementerian/lembaga Provinsi, belanja bansos dapat berupa manfaat tunai, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau difabel. Untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko terhadap kesejahteraan social dan peningkatan efisiensi ekonomi. Sehubungan dengan pencairan dana bansos Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada bank atau distributor Himbara Bank (BRI, BNI, BTN dan Mandiri) dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, sehingga penulis berkeinginan melakukan penelitian di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tentang Implementasi Kebijakan Program JPS dalam Penanggulangan Kemiskinan di Era Pandemi Covid-19 adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Program JPS di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penanggulangan kemiskinan akibat Pandemi Covid-19 serta dampak positif dan dampak negatif implementasi kebijakan Program JPS terhadap masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur akibat Pandemi Covid-19.

B. Metode

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati (Dewantara & E-mail, 2011). Pelaksanaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi sangat kompleks dan luas yang meliputi analisis dan interpretasi data serta semua data yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang dapat diamati (Dewantara & Email, 2011). Penerapan teknik penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan kompilasi data, tetapi juga sangat kompleks dan komprehensif, termasuk analisis dan interpretasi data, dan semua data yang dikumpulkan adalah kunci untuk konten penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur kehilangan pekerjaan. Dalam menghadapi fenomena tersebut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Program Bantuan JPS berupa Bantuan BLT-DD, Bantuan BPUM, Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan Program PKH, Bansos Sembako dan Bantuan BST.

Program JPS memberikan subsidi listrik dan bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang terdampak Covid-19 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang penghasilannya menurun karena Covid-19. Dengan demikian Program JPS menjadi program andalan pemerintah saat menghadapi Covid-19. Sasaran Program JPS adalah masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Terkait dengan Program JPS berupa bantuan sosial, pemerintah membagi menjadi dua jenis yaitu, bantuan sosial reguler dan non reguler. Bantuan sosial reguler adalah berupa pemberian bantuan Program PKH dan Program Sembako. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah melalui Menteri Sosial telah mengambil kebijakan bahwa untuk program PKH selama pandemi Covid-19 diberikan setiap bulan. Tujuan adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Bantuan PKH yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya itu bantuan PKH lebih efektif dan terarah. Penerima PKH adalah ibu atau pun wanita dewasa yang sehari-hari mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Pada kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu atau wanita yang mengurus anak, namun bukan kepala rumah tangga (Jafrianto et al., 2020).

Kemensos RI juga meluncurkan Bansos Sembako dengan indeks Rp 200.000 per bulan/per KPM. Bantuan sosial reguler tersebut tidak memberikan uang, namun memberikan sembako, jika diukur dengan uang sejumlah Rp 200.000 sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Implementasi bantuan sosial sembako adalah transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program sembako sebelumnya telah mengalami beberapa kali transformasi, dimulai dari program Operasi Pasar Khusus (OPK),

kemudian menjadi program beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), selanjutnya menjadi program Beras untuk Keluarga Sejahtera (*Rastra*) dan BPNT. Dalam hal ini juga, implementasi bantuan sosial sembako mengalami perubahan mekanisme bentuk penyaluran bantuan. Pertama sekali penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk beras, kemudian berubah dan tidak lagi berbentuk beras akan tetapi menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening masyarakat penerima atau yang disebut dengan KPM.

Dana bantuan sosial sembako yang diberikan melalui Program Sembako, diberikan tidak hanya dalam bentuk beras dan telur juga dapat dibelanjakan, akan tetapi dapat dibelanjakan untuk sumber protein, karbohidrat dan vitamin seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur mayur, buah-buahan yang dapat dibelanjakan di e-warung terdekat. Dengan adanya bantuan sosial sembako maka dapat mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dengan memenuhi beberapa kebutuhan nutrisi sampai dengan 10 kg/KPM per bulan dalam bentuk beras kualitas medium. Bansos sembako memberikan bahan pangan dengan nutrisi seimbang kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bansos *Rastra* memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat miskin sebagai dorongan pencapaian tujuan pembangunan berlangsung secara terus-menerus.

Sementara itu, bantuan sosial non-reguler bagi masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang terdampak pandemi Covid-19 Sebagai bentuk implementasi Permensos Nomor 54/HUK/2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bansos Sembako dan Bansos Tunai untuk menghadapi dampak Covid-19. Ada dua jenis bantuan yaitu bantuan sembako dan bantuan sosial tunai. Pelayanan gizi dasar ditujukan bagi warga yang tercatat dalam Data Bantuan Sosial Terpadu (DTKS).

Pemberian bansos COVID-19 di masa pandemi memiliki manfaat dan kekurangan dalam memberikan dukungan sosial berupa paket makanan. Manfaatnya adalah konsumen menerima bahan makanan yang telah dihitung secara kalorimetri dan nutrisi untuk mereka. Persyaratan kalori dari paket makanan yang disediakan telah ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian. Manfaat lainnya adalah individu terhindar dari lonjakan harga komoditas pangan yang disebabkan oleh perubahan harga yang tidak dapat diprediksi. Karena kebutuhan gizi orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan anak kecil bervariasi, bantuan sosial berupa makanan memiliki kelemahan membatasi variasi kebutuhan pangan. Selain itu, setiap orang memiliki tuntutan yang berbeda; misalnya, orang tua dengan diabetes tidak memerlukan gula.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan ketersediaan konsumsi masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, pemerintah memberikan bantuan sembako yang didasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Program sembako tersebut bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pangan dari keluarga penerima manfaat atau disebut KPM dengan memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan mereka, meningkatkan nutrisi penerima manfaat serta program sembako membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemerintah daerah (Pemda) melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak permanen atau tidak secara terus menerus dan selektif dengan tujuannya adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial bagi masyarakat. Sementara itu, bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dengan tujuannya adalah untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial bagi masyarakat, juga untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak mampu.

Nurviana dan Haryono mengemukakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang yang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat miskin yang tidak mampu dengan tujuan memitigasi mereka dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selain itu juga, bantuan sosial bertujuan untuk menambah kesejahteraan masyarakat miskin yang tidak mampu. Adapun sosial perlindungan yang tertera dalam strategi nasional pembangunan adalah suatu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini terutama sekali bagi masyarakat yang termasuk kelompok sangat miskin dan miskin (Nurviana & Haryono, 2012).

Penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur berupa PKH dan sembako dilakukan dengan cara menggunakan sistem *brilink* di e-warung terdekat sehingga memudahkan KPM (Kelompok Penerima Manfaat) dalam mendapatkan bantuan sosial berupa sembako. Sementara itu, PT. Pos Indonesia yang berperan melaksanakan penyaluran bantuan sosial BST. Sebagai pihak yang melakukan penyaluran Bansos BST PT. Pos Indonesia memiliki akses disetiap daerah pelosok yang ada di Indonesia. Bantuan BPUM untuk pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 disalurkan melalui lembaga bayar Bank BRI.

Sementara itu, penyaluran bantuan Kartu Prakerja dilakukan melalui lembaga bayar berupa rekening atau e-wallet BNI, Ovo, Link Aja, Go Pay dan Dana. Sasaran utama dari JPS adalah masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaannya akibat Covid-19 melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan BPUM tersebut bertujuan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran (Akay et al., 2021).

Dengan adanya bantuan BPUM dapat memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat khususnya akibat covid 19, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat kearah yang lebih baik lagi. Selain itu juga, bantuan BPUM bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan mengatasi persoalan kemiskinan. Sementara yang menjadi fokus utama dari bantuan BPUM adalah pada pembangunan ekonomi menengah warga masyarakat.

Dana desa sebagai alokasi anggaran yang juga digunakan di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penanganan Covid-19 di desa-desa untuk tingkat rumah tangga. Alokasi dana desa tersebut sebagai program aksi cepat yang dilakukan untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dari keterpurukan akibat Covid-19 terhadap warga masyarakat. Penyaluran dana bantuan BLT DD disalurkan melalui rekening desa masing-masing yang dibagikan oleh relawan Covid-19 di desa-desa kepada KPM. Sejak diberlakukan pertama kalinya program BLT pemerintah terhadap masyarakat berbagai perubahan telah dialami dalam bentuk dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Pada tahun 2005, program BLT diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai pengganti subsidi BBM. Namun pada tahun 2020, BLT dibagikan guna mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat miskin. Dalam hal ini Aziz menjelaskan

bahwa keadaan kemiskinan dapat diakibatkan oleh faktor rendahnya tingkatan pendidikan, sehingga menyebabkan keahlian atau bakat untuk mengembangkan diri terbatas dan sukar bersaing di dunia kerja yang umumnya mengutamakan level pendidikan (Aziz et al., 2016).

Rendahnya tingkatan kesehatan, sehingga menimbulkan menurunnya daya tahan jasmani serta daya pikir, sehingga sukar diperoleh pekerjaan yang cocok. Keterbatasan sumber mata pencaharian, disebabkan minimnya tingkatan pembelajaran dan kesehatan. Selama tersedianya lapangan kerja ataupun aktivitas usaha, sepanjang itu pula terdapat harapan buat memutuskan bundaran kemiskinan. Keadaan keterisolasian, yang menimbulkan warga pinggiran luput dari perhatian pemerintah. Adapun besaran bantuan dana desa yang dialokasikan untuk BLT disetiap desa dalam wilayah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh oleh masing-masing desa tersebut. Oleh karena itu, untuk desa-desa diwilayah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan dana desa di bawah delapan ratus juta, maka maksimal alokasi dana untuk bantuan BLT DD bagi desa tersebut adalah sebesar 25 % dari jumlah keseluruhan dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut pada tahun 2020.

Sementara itu, untuk desa-desa diwilayah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan dana desa sebesar delapan ratus juta sampai dengan seratus dua puluh juta, maka maksimal alokasi dana untuk bantuan BLT DD bagi desa tersebut adalah sebesar 30 %. Sementara itu, untuk desa-desa diwilayah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang memperoleh dana desa di atas seratus dua puluh juta maka maksimal alokasi dana desa untuk bantuan BLT DD bagi desa tersebut adalah sebesar 35 %. Adapun besaran jumlah dana bantuan BLT Dana Desa yang diberikan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur senilai Rp 600.000 setiap bulannya untuk setiap Kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan dan diberikan untuk 3 (tiga) bulan pertama. Selanjutnya jumlah dana bantuan BLT Dana Desa yang diberikan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan ke depan. Selain itu juga, bantuan BLT Dana Desa yang diberikan untuk masyarakat miskin tersebut bebas dari pajak.

Penanggulangan kemiskinan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari pandemi Covid-19 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur merupakan Kebijakan program pemerintah dan pemerintah daerah disusun, direncanakan dan dilaksanakan secara sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini berarti bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah daripada organisasi swasta, dan bahwa kebijakan publik menyangkut keputusan yang harus atau tidak harus dibuat oleh lembaga pemerintah (Umar, 2017).

Konsep filosofi dalam kebijakan publik merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu output kebijakan yang dipandang sebagai sekumpulan rekomendasi, dan sebagai suatu tahapan, kebijakan merupakan suatu strategi dalam organisasi untuk mengetahui perolehan apa yang diinginkan dari program dan mekanisme pembentukan produknya dan sebagai hasil dari kerangka kerja yang telah disusun, kebijakan merupakan tahapan tawar menawar dan negosiasi untuk menyusun berbagai isu dan metode implementasi kebijakan (Anzaikhan, 2019).

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak negatif pandemi Covid-19 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan keterampilan, pendapatan, mendorong pembangunan, mengembangkan serta menjamin keberlangsungan usaha mikro dan mensinergikan kebijakan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan bansos bukanlah hal yang baru bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah lama terlibat dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, selalu ada masalah dalam praktiknya, seperti target yang tidak akurat atau data penerima duplikat. Penyaluran bansos tersebut termasuk BLT dan bantuan non tunai, telah terbukti menjadi sumber utama kesulitan bagi Pemerintah daerah. Masalah muncul karena bantuan yang ada perlu segera dikirimkan tetapi datanya tidak mutakhir. Karena ketidakpastian bantuan sosial didistribusikan kepada penduduk dengan cara yang kurang ideal. Selain itu juga, sistem untuk menentukan apakah keluarga berpenghasilan rendah memenuhi syarat untuk

mendapatkan bantuan masih dikembangkan. Akibatnya, kebijakan pemerintah yang saling bertentangan tentang bantuan Covid-19 telah menimbulkan konflik dan kesalahpahaman implementasi program (Zakiyatus et al., 2021).

Pemerintah pada level pusat maupun daerah serta stakeholder lainnya dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan tersebut melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program-program lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomi pasca krisis. Adapun beberapa program kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kemiskinan akibat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur adalah Program Bantuan JPS berupa Bantuan LBLT-DD, Bansos Sembako dan Bantuan BST, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan PKH.

Kebijakan fiskal dilakukan untuk memitigasi risiko kebangkrutan dunia usaha dari krisis ekonomi. Kebijakan JPS dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi berupa pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 terutama masyarakat miskin. Pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat miskin pada saat terjadi krisis/bencana berdasarkan lama waktu perubahan, transformasi bantuan sosial yang dapat dibagi menjadi tiga jenis, *Pertama*; perubahan secara periodik dilakukan dengan periode jangka panjang, penyesuaian kebutuhan dan perkembangan zaman, contohnya pada era 1998, bansos merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah berupa program jaring pengaman sosial ketika krisis seperti kebijakan transformasi program raskin (beras miskin) menjadi program rastra (beras sejahtera) pada tahun 1998 dan sepenuhnya bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT pada tahun 2019.

Kedua; perubahan program bansos selesai dengan cepat dikarenakan desakan kebutuhan dengan tujuan awal dan tidak diubahnya prinsip operasi program reguler, namun penyesuaian kebijakan telah dilakukan melalui perluasan sejumlah calon penerima manfaat dan peningkatan biaya bantuan, seperti kebijakan Program PKH pada saat pandemi Covid-19 melanda. Dan *ketiga*; tujuan awal dari program reguler diubah disebabkan adanya tuntutan langsung dalam program Dana Desa diubah menjadi dana desa Bantuan Tunai Langsung (BLT).

2. Dampak Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terhadap Masyarakat Miskin

Covid-19 yang melanda setiap negara di dunia terus meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya Aceh terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, masyarakat harus *lock down* dan bekerja dari rumah, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dengan demikian banyak sekolah, kantor pemerintah dan pusat perbelanjaan yang ditutup sehingga mereka harus belajar dan bekerja dari rumah.

Rencana untuk mengembangkan inisiatif untuk membantu orang-orang terdampak krisis ekonomi serta menawarkan bantuan dan membangun kembali keadaan normal dengan menganggarkan untuk pengelolaan Covid-19 di Aceh menggunakan strategi jaring pengaman sosial. Di Indonesia, program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra-Kerja, dan Subsidi Listrik telah diberlakukan. Dampak negatif Pandemi Covid-19 terhadap aspek ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Realitas tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang bekerja sebagai buruh, pekerja bangunan, petani, pekebun, pedagang, nelayan dan karyawan swasta mengalami kehilangan pekerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena harus diam diri di rumah dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah berupa *lock down* untuk mengikuti protokol kesehatan (Nasution et al., 2020).

Pandemi Covid-19 berdampak krisis ekonomi terutama kepada kelompok 40% masyarakat dengan kesejahteraan terendah. Pemerintah dalam melakukan memitigasi krisis mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya program-program JPS seperti bantuan sosial, pemotongan tagihan listrik dan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja. Pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan akibat krisis era Covid 19 menyiapkan JPS melalui mekanisme kebijakan yang inklusif dengan memperluas capaian target, mengubah mekanisme bantuan listrik, melakukan pendataan sasaran dan penyaluran bantuan sosial, melakukan penyuaian pelatihan Kartu Prakerja kebutuhan prioritas, dan memitigasi risiko kebangkrutan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk keberlangsungan usahanya.

Realitas tersebut mengakibatkan masyarakat tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor ekonomi masyarakat yang berujung pada menurunnya daya beli masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Implementasi kebijakan Program JPS memuat dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat miskin. Bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah pusat untuk masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan berupa karbohidrat, protein dan lemak. Realitas tersebut merupakan dampak positif dari Program JPS.

Dalam rangka penanganan Covid-19, APBA Pemerintah Aceh telah difokuskan kembali pada tiga pos alokasi: (1) Pelayanan Medis; (2) Pengelolaan Dampak Ekonomi; dan (3) menyediakan jaring pengaman sosial. Namun yang tidak biasa, 1,7 triliun dari total anggaran yang telah direncanakan Pemerintah Pusat ternyata baru Rp 179,9 miliar yang telah ditetapkan untuk pelayanan kesehatan di Aceh. Ini dapat dianggap sebagai jumlah yang terlalu amat kecil karena hanya mewakili 10% dari jumlah keseluruhan anggaran, dengan mempertimbangkan bahwa Covid-19 adalah wabah penyakit daripada bencana alam. Sebagian besar anggaran kesehatan harus disiapkan untuk meningkatkan dan memperluas fasilitas kesehatan, membeli peralatan medis baru, dan memberikan perawatan intensif (Noerkaisar, 2021).

Bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu diberikan secara sementara atau tidak teratur sehingga bantuan diberikan dengan maksud agar masyarakat kurang mampu dapat berkembang secara seimbang. Ketika pemerintah menyalurkan bantuan sosial, isu penerima manfaat sosial yang tidak akurat selalu muncul. Selain itu, ada tumpang tindih dalam paket manfaat Covid-19 pemerintah, yang membuatnya sulit untuk dikelola. Selain itu, diperkirakan kurangnya kesiapan pemerintah dan kaburnya sistem pendukung keputusan membuat proses pengalokasian program bantuan sosial kurang ideal bagi masyarakat.

Data Penerima Bansos adalah data dinamis, yang berarti bahwa modifikasi selalu dilakukan pada data setiap saat. Pandemi Covid-19 mempengaruhi lebih banyak orang daripada hanya yang lemah dan kurang beruntung. Selama pandemi Covid-19, beberapa segmen demografis yang sebelumnya tidak pernah dianggap miskin dapat mengalami

perubahan signifikan dalam situasi keuangan mereka dan akhirnya membutuhkan bantuan dari layanan sosial. Bagi yang miskin dan yang terdampak pandemi, pelayanan perlindungan sosial harus ditawarkan agar tidak menjadi orang miskin.

Pandemi Covid-19 mengungkapkan dua kelemahan dalam pencairan program bantuan sosial: pertama, ketidakmampuan database perlindungan sosial untuk mengidentifikasi kelompok rentan yang terkena dampak, terutama mereka yang awalnya tidak termasuk dalam database. Basis data ini tidak mencakup 40% rumah tangga termiskin di Indonesia. Masalah kedua adalah kurangnya akurasi data sebagai akibat dari proses pembaruan yang tidak berfungsi dengan baik seperti lansia, disabilitas, korban PHK, pengusaha yang lokasinya ditutup dan yang omzetnya menurun signifikan akibat pandemi Covid-19, di antara kelompok-kelompok lainnya. Ketika PSBB transisi mulai berlaku, ekonomi mulai semakin mengendur dan terbuka. Beberapa warga sudah bisa terus bekerja secara rutin sehingga syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dapat dinilai. Namun, prioritas utama penerima manfaat tetap menjadi individu yang kurang mampu, menganggur, cacat, lanjut usia, dan terpapar Covid-19 (Anas, 2021).

Program JPS merupakan kebijakan publik yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan akibat Pandemi Covid-19. Dalam menanggapi hal tersebut, Fauzan menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah semacam respons terhadap masalah dan sebaliknya, upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah hal yang buruk, menganjurkan, inovator, dan pemimpin yang baik dengan cara terbaik, serta menargetkan sesuatu ke dalam tindakan. Dengan demikian kebijakan Program JPS dalam hal ini, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor adalah pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam kaitannya dengan hambatan tertentu dalam keadaan tertentu sambil mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut atau untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Fauzan, 2017).

Salah satu manfaat dari sistem bantuan sosial tunai adalah penerima dapat membelanjakan dananya sesuai keinginan mereka, baik itu untuk makanan atau kebutuhan lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tuntutan setiap keluarga adalah unik misalnya, keluarga dengan bayi dapat memutuskan untuk membeli susu. Kedua, tidak ada

pemotongan saat menggunakan sistem tunai atau mentransfer dana ke rekening tabungan. Ini tidak seperti bantuan makanan pokok, yang nilainya berkurang karena biaya distribusi dan pengemasan. Ketiga, kemungkinan korupsi berkurang.

Bantuan tunai dipandang lebih efektif karena masyarakat kurang mampu menerimanya secara langsung tanpa melalui perantara, yang dapat menurunkan potensi terjadinya korupsi. Keempat, usaha kecil, pedagang pasar tradisional, lapak kecil dan pelaku usaha lainnya semuanya memberikan pendapatan bagi perekonomian daerah. Bantuan transfer uang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pasar ekonomi lokal, membantu produsen lokal serta pedagang pengecer dan Kelima, program jaminan pendapatan atau bantuan tunai tanpa syarat diperlukan sebagai cara untuk menghadapi efek sosial ekonomi karena memberi warga negara akses ke dana yang dapat mereka manfaatkan untuk mempertahankan daya beli, tingkat kehidupan yang terhormat, dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara dampak negatif implementasi kebijakan Program JPS di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur berupa ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan dari pemerintah. Implementasi kebijakan Program JPS berupa Bantuan BLT-DD, Bantuan BPUM, Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan PKH, Bansos Sembako dan Bantuan BST kepada masyarakat pada saat Pandemi Covid-19, masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur mulai malas bekerja sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan yang pemerintah berikan pada setiap bulannya.

Setiap awal bulan masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur menanyakan jadwal penyaluran bantuan dan menunggu waktu penyaluran bantuan PKH, Sembako, BLT DD dan bantuan Kartu Prakerja yang rutin diberikan setiap bulan dari pemerintah, tanpa adanya usaha untuk bekerja. Alasan tidak bekerja adalah mengikuti kebijakan pemerintah berupa *lock down*, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Padahal berbagai jenis pekerja dapat dilakukan di lingkungannya seperti usaha pertanian dan usaha perkebunan yang dapat menghasilkan uang.

Usaha pertanian dan usaha perkebunan tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerumunan karena mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut di perkarangan rumahnya, di sawah dan di kebunnya yang berlokasi di desanya masing-masing. Dengan demikian *lock down*

tidak menjadi hambatan dan alasan bagi mereka untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan usaha pertanian dan perkebunan yang dilakukan tidak menimbulkan kerumuman. Dengan demikian, bantuan JPS pemerintah diberikan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai bagian dari perjuangan melawan kemiskinan akibat dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Alokasi anggaran untuk pembangunan desa lainnya dapat diturunkan sebagai akibat dari realokasi dana desa untuk dana desa BLT. Program bansos ad hoc dapat tumpang tindih dengan program lain yang bersifat sama, memiliki kesalahan penargetan yang signifikan dan menciptakan kebingungan di masyarakat jika tidak direncanakan serta dikoordinasikan dengan cermat. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial diterapkan untuk memenuhi persyaratan mendasar dari orang-orang yang kurang mampu dan korban Covid-19, mempertahankan serta menjaga tingkat konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu juga, strategi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka peningkatan kemiskinan.

D. Penutup

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mengakibatkan masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur kehilangan pekerjaan. Dalam menghadapi fenomena tersebut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Program JPS berupa bantuan BLT-DD, BPUM, Subsidi Listrik, Kartu Prakerja dan Bantuan Sosial yaitu Bansos Sembako, PKH dan BST.
- b. Implementasi kebijakan Program JPS di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Realitas tersebut merupakan dampak positif dari Program JPS. Sementara dampak negatif implementasi kebijakan Program JPS adalah masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur mulai malas bekerja sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan yang pemerintah berikan pada setiap bulannya.

Referensi:

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Jurnal Governance. *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Anas, A. (2021). Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 264–265.
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Fauzan, H. S. (2017). Filsafat ilmu administrasi sebagai hakikat dan makna dalam keilmuan administrasi publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 31–42.
- Jafrianto, J., Jendrius, J., & Indraddin, I. (2020). Implementasi Pemberdayaan Sosial Berbasis Keluarga Program Keluarga Harapan di Kec. Tigo Lurah, Sumatera Barat. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1295>
- Nasmi, M. H., & Maani, K. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Bintang Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintang. *Dialektika Publik: Jurnal ...* <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/953>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 87–88. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nurviana, V., & Haryono, E. (2012). *Peranan Bantuan Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012*. 4, 5.
- Padang, L., & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VIII(2), 9–16.
- Putri, M. A., Septyanani, R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia. *Prosiding HUBISINTEK*, 1, 198.
- Satgas Covid-19. (2021). Pengendalian Covid-19. In *Satuan Tugas Penanganan Covid-19* (Vol. 53, Issue 9).
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13.
- Zakiyatus, A., Parulian, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Villages Affected By Covid-19: Exploring The Implementation Of Village Fund Direct Cash Assistance*. 27(02), 111–112.

